

PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nur Azizah Basmar

Rahman Pura

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

Jl. Letjen Pol. A. Mappaoddang No. 28 Makassar

shaman_aslam@yahoo.com

***Abstrack:** This research aims at revealing the effect of auditor competence on auditing quality at BPK RI Perwakilan South Sulawesi Propincoe. The data collection used primary data acquared by questionnnares using simple random sampling technique. The population was all auditor at BPK RI Perwakilan South Sulawesi Propincoe cousisting of 87 auditors, the sample was 42 respondents. The questionnaires returned were 33 questionnaires. The data analysis method was simple regression technique. The reseacrh result indicated that auditor competence has possitive significant effect on auditing quality at BPK RI Perwakilan South Sulawesi Propincoe.*

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik simple random sampling. Populasinya adalah seluruh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 87 auditor, sampel yang diambil berjumlah 42 responden. Kuesioiner yang dapat diolah sebanyak 33 kuesioner. Metode analisis data menggunakan teknik regresi sederhana . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan*

Kata kunci: Kompetensi Auditor, Kualitas Audit

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasal 1 menyebutkan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Menurut Mardiasmo (2005 : 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006, pasal 6 bahwa Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.

Hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2007 masih menemukan banyaknya kelemahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan (Widyananda, 2008 dalam Arini, 2010). Kasus yang terjadi dalam Indonesia yaitu, Kasus yang terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuaipan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah dalam kasus pengadaan logistik pemilu. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuaipan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Hal yang dilakukan oleh Khairiansyah tidak dibenarkan karena melanggar kode etik akuntan. Seorang auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada salah satu pihak dengan berpendapat adanya kecurangan. Lalu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena auditor tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam melakukan audit keuangan terkait dengan pengadaan logistik pemilu (Yudasil, 2013). Terkait dengan hal tersebut, Widyananda (2008) dalam Arini (2010) mengungkapkan pentingnya merevitalisasi peran auditor pemerintah untuk menegakkan *good governance*.

Dengan adanya kontribusi audit yang dilakukan BPK, masyarakat dapat melihat akuntabilitas pemerintah secara nyata, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Hasil pemeriksaan audit berupa temuan audit oleh BPK-RI menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan yang menunjukkan semakin bagusnya kualitas audit.

Kompetensi auditor sudah disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. De Angelo (1981) dalam Alim, dkk (2007) mendefinisikan kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, untuk mendeteksi kesalahan maupun untuk menghasilkan laporan keuangan hasil audit yang berkualitas diperlukan adanya kompetensi yang memadai dari seorang auditor. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

TINJAUAN TEORETIS

Teori Auditor

Auditor adalah para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum (Halim, 2008 : 11). Auditor pada umumnya diklasifikasikan dalam dua kelompok (Mulyadi, 2013 : 29), yaitu:

Pertama; Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah.

Kedua; Auditor Pemerintah, adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 2013 : 29). Mardiasmo (2004 : 193) menyatakan bahwa untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas terhadap lembaga audit yang ada, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal. Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua, antara lain: Auditor internal, adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang dimaksud audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK, karena BPK merupakan lembaga yang independen dan merupakan supreme auditor.

Menurut Lee dan Stone (1995) dalam Irawati (2011), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan

untuk melakukan audit secara objektif. Selanjutnya dalam Irawati (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “mengetahui sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”. Seperti misalnya dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Supaya berhasil dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya (Rai, 2008 : 63).

Menurut Alim, dkk (2007) bahwa kompetensi terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, dan seksama.

Pengetahuan; Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai antara lain terkait dengan ilmu akuntansi, auditing, sistem administrasi, komunikasi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan Negara (Kayo, 2013 : 24). Pengalaman; Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain pengalaman. Mayangsari (2003) dalam Irawati (2011) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab kesalahan.

Kemampuan/keahlian; Keahlian menurut Rahayu dan Suhayati (2013) bahwa, auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal bidang auditing dan bidang akuntansi, diperluas melalui pengalaman kerja dan selalu mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan. Integritas; Integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya (Mulyadi, 2013 : 56). Auditor yang memiliki integritas tinggi sudah sangat pasti juga akan memiliki sifat independensi dalam melaporkan hasil auditnya. Karena dengan kejujuran seorang auditor akan melaporkan laporan hasil audit dengan fakta-fakta yang ada dan tidak akan memihak kepada siapa pun.

De Angelo (1981) dalam Alim, dkk (2007) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007) melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu; (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada

klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) *review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. Unsur-unsur kualitas audit adalah :

Keakuratan Temuan Audit; Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari substansi laporan tersebut. Demikian pula, laporan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektivitas laporan hasil pemeriksaan.

Kejelasan Laporan; Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan sejarang mungkin (PSP 05 Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja).

Manfaat Audit; Dalam SPKN PSP 02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan disebutkan bahwa: "Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan".

Tindak Lanjut Hasil Audit; Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi (Efendy, 2010).

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Jl. AP Pettarani dan waktu yang diperlukan dalam penelitian adalah 5 (lima) bulan yaitu bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 87 responden auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, ditarik sampel sebanyak 46 responden auditor dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Simple Random Sampling*. Pada saat dilakukannya penelitian, peneliti melakukan penyebaran koesioner

sebanyak 42 koesioner terhadap responden. Koesioner yang kembali sebanyak 97.6% atau 41 koesioner dari 42 koesioner yang disebar, tetapi hanya 80.5% atau sebanyak 33 koesioner yang dapat di olah. Selanjutnya terdapat 19.5% atau 8 koesioner yang tidak dapat di olah karena terdapat 1 koesioner yang kosong dan 7 lainnya tidak melengkapi identitas dan pernyataan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesiner, jumlah kuesioner sebanyak

Untuk menjawab masalah yang telah dipaparkan maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana (*Single Regression Analysis*) dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Audit
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi X terhadap Y
- x = Kompetensi Auditor
- e = Error (Kesalahan Residual)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perhitungan Koefisien Regresi dan Persamaan Regresi

Pada penelitian ini, digunakan persamaan regresi sederhana. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan sebab akibat (kausal) satu variabel dependen dengan satu variabel independen.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS, maka dapat dapat diketahui bahwa koofisien regresi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam tabel *cooficient* sebagai berikut :

Tabel 1: Perhitungan Koofisien Regresi

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	30,477	7,338		4,154	,000	15,512	45,443
1 Kompt. Auditor	1,372	,305	,828	4,494	,000	,749	1,994

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber : Output SPSS 20 berdasarkan data penelitian

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui nilai koofisein regresi kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan sebesar 1,372 dan nilai kontanta sebesar 30,477. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 30,477 + 1,372X$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan yang positif dari variabel kompetensi auditor terhadap kualitas audit. yang berarti bahwa semakin meningkatkan kompetensi auditor, maka akan meningkatkan kualitas audit. Dapat dijelaskan pula bahwa variabel kompetensi auditor memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,372, hal ini berarti bahwa apabila kompetensi auditor meningkat sebesar 1 %, maka kualitas audit akan mengalami peningkatan sebesar 1,372%. Kemudian jika tidak terjadi perubahan terhadap kompetensi auditor, maka nilai kualitas audit sebesar 23,383%.

Analisis Keeratan hubungan antar variabel

Analisis keeratan hubungan digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Keeratan hubungan antar variabel kompetensi auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat dari tabel koefisien korelasi berikut ini :

Tabel 2: Koefisien Korelasi

		Correlations	
		Kualitas Audit	Kompt. Auditor
Pearson Correlation	Kualitas Audit	1,000	,628
	Kompt. Auditor	,628	1,000
Sig. (1-tailed)	Kualitas Audit	.	,000
	Kompt. Auditor	,000	.
N	Kualitas Audit	33	33
	Kompt. Auditor	33	33

Sumber : Output SPSS 20 berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel kompetensi auditor terhadap kualitas audit sebesar 0,628 dan signifikan pada nilai 0,00 (nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa terdapat hubungan antara kompetensi auditor dengan kualitas audit, dan keeratan hubungan antara kompetensi auditor dengan kualitas audit sebesar 0,628 (62,8%) dalam kategori hubungan yang kuat. Pedoman untuk memberikan interpretasi keeratan hubungan antar variabel dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3:

Interval Koefisien	Tingkat (Keeratan) hubungan
0,00 - 0,100	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,00	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, 2008

Analisis Determinasi

Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar varians (variasi perubahan) yang terjadi pada variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh varians yang terjadi pada variabel independen (X). Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Analisis determinasi kompetensi auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4: Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,628 ^a	,394	,375	4,36761

a. Predictors: (Constant), Kompt. Auditor

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber : Output SPSS 20 berdasarkan hasil penelitian

Dari data pada tabel tersebut diketahui nilai *R Square* sebesar 0,394. Berdasarkan nilai *R Square* (R^2) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 39,4% variasi kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh kompetensi auditor, sedangkan variasi perubahan kualitas audit yang tidak dapat dijelaskan oleh kompetensi auditor tetapi bisa dijelaskan oleh fakta-fakta lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 61,6 % (100% - 39,4%). Variabel yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit diantaranya, independensi, akuntabilitas, dan motivasi (Alim dkk, 2007 dan Ardini, 2010)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Dengan demikian pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen (kompetensi auditor) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas audit) pada BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pernyataan hipotesis

$H_0 : \beta \geq 0$: Kompetensi auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Sulawesi Selatan

$H_a : \beta < 0$: Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Sulawesi Selatan

Kriteria pengujian dua pihak

Jika : $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Dari hasil perhitungan koefisien regresi (tabel koefisien regresi) diperoleh nilai t_{hit} untuk variabel bebas kompetensi auditor sebesar 4,494 dan signifikan pada

tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hit} dengan t_{tab}

Nilai t_{tab} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = $33-1-1=31$ ($n-k-1-1$) untuk pengujian dua pihak adalah 2,039.

Oleh karena itu t_{hitung} untuk koefisien variabel kompetensi auditor sebesar 4,494 lebih besar dari t_{tab} 2,039, maka pada tingkat kekeliruan 5 % H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95 % dapat dikatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Pengaruh yang timbul adalah pengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kompetensi auditor, akan diikuti dengan peningkatan kualitas audit, sebaliknya penurunan kompetensi auditor akan diikuti dengan penurunan kualitas audit. Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas audit yang dianggap konstan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Alim dkk (2007), diketahui bahwa independensi dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Norma Kharismatuti dan P Basuki Hadiprajitno (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit atau dengan kata lain kompetensi yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit, demikian pula sebaliknya jika kompetensinya buruk maka kualitas auditnya menjadi buruk pula.

Ardini (2010) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

PENUTUP

Berdasarkan uraian atas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Artinya bahwa semakin meningkat kompetensi auditor maka akan semakin meningkat pula kualitas audit.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa, sebaiknya manajemen pada BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan kompetensi para auditornya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit pada BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing*, Salemba Empat, Jakarta
- Alim, M. Nizarul, dkk, 2007. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. SNA X. Makassar.
- Arini, T Febri, 2010. *Pengaruh Persepsi Auditor Internal Atas Kode Etik Terhadap Kinerja Auditor Internal: (Studi pada Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan*

Basmar, Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas...

- Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Surakarta. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Effendy, Muh. Taufik, 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris : Pemerintah Kota Gorontalo)*, Semarang. Tesis : Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2008. *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, UPP STIM YPKN, Yogyakarta
- Kayo, Amrizal S, 2013. *Audit Forensik : Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Korupsi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Irawati, St. Nur, 2011. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit*, Skripsi, Makassar
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kualitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*, UPP STIM YKPM, Yogyakarta
- Mulyadi. 2013. *Auditing 1*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit : Andi, Yogyakarta
- Marselia, dkk. 2012. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderator. (Studi Empiris Pada Auditor Di KAP Big Four Jakarta)*.
- Najib, Ayu DR, 2013. *Pengaruh Krahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel)*, Makassar. Skripsi : Universitas Hasanuddin).
- Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Putra, Nugraha AE, 2012. *Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Yogyakarta. Skripsi : Universitas Yogyakarta.
- Rahayu, S Kurnia dan Suhayati, Ely, 2013. *Auditing : Konsep Dasar dan Pemahaman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rai, Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Singgih, Elsa M dan Bawono, Ick R. 2010. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit*. SNA XIII. Purwokerto.
- Siregar, Sofyan, 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Lastani, Hexana, 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005. Hal 85-97
- Standar Profesi Akuntansi Publik, Standar Umum Pertama dan Ketiga, PSA 04 Seksi 210 dan 230,
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Sunyoto, Danang, 2011. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi*. CAPS. Yogyakarta.
- Suraida, Ida, 2005. *Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik*. Sosiohumaniora, Vol.7, No. 3, Nopember, hal: 186-202
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006